



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT**

Jln. Pahlawan No. 1 Telp. / Fax. (0756) 21601 PO BOX 4420
PAINAN

NOTULEN PKS

**Reviu Laporan Realisasi Penyerapan
Dana Dan Capaian Output Kegiatan
DAK Fisik Untuk Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah Daerah**

Painan, 16 Januari 2019

**NOTULEN PELATIHAN KANTOR SENDIRI
INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Materi	: Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik Untuk Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.
Hari & tanggal	: Rabu, 16 Januari 2019.
Jam	: 08.00 WIB s/d 12.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan.
Penyaji	: Yefrial, S.H., M.M.
Moderator	: Emilaloviza, S.Sos., M.M.
Peserta	: 47 orang (daftar hadir terlampir).

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah Menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik Per Jenis Dan/Atau Per Bidang Tahun Anggaran/Tahap Sebelumnya Yang Telah Direviu Oleh Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Atau Lembaga Pemerintah Yang Berwenang Melaksanakan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 81 PMK Nomor 121/PMK.07/2018).

2. DATA LAPORAN YANG DISAMPAIKAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA MENTERI KEUANGAN C.Q. KEPALA KPPN

- a. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian *Output* Kegiatan DAK Fisik Per Jenis Dan/Atau Per Bidang Tahun Anggaran Sebelumnya;
- b. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Yang Menunjukkan Paling Sedikit 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) Dari Dana Yang Telah Diterima Di RKUD Dan Capaian *Output* Kegiatan DAK Fisik Per Jenis Dan/Atau Per Bidang Sampai Dengan Tahap I;
- c. Laporan Realisasi Penyerapan Dana Yang Menunjukkan Paling Sedikit 90% (Sembilan Puluh Persen) Dari Dana Yang Telah Diterima Di RKUD Dan Capaian *Output* Kegiatan DAK Fisik Per Jenis Dan/Atau Per Bidang Sampai Dengan Tahap II Yang Menunjukkan Paling Sedikit 70% (Tujuh Puluh Persen);
- d. Laporan Yang Memuat Nilai Rencana Kebutuhan Dana Untuk Penyelesaian Kegiatan Dengan Capaian *Output* Kegiatan DAK Fisik Per Jenis Dan/Atau Per Bidang 100% (Seratus Persen).

3. MEKANISME PENYALURAN DAK FISIK

- a. Penyaluran sekaligus
Dalam hal pagu alokasi DAK Fisik pada jenis dan bidang tertentu sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
Untuk Pagu Alokasi Bidang Di Atas Rp1.000.000.000,00, Kementerian Teknis Menyampaikan Rekomendasi Terhadap Kegiatan Yang Pembayarannya Tidak Dapat Dilakukan Secara Bertahap. Rekomendasi Disampaikan Ke KPPN Melalui DJPK Dan Penyalurannya Dilakukan Sekaligus.

b. Penyaluran Bertahap

Uraian	Tahap I	Tahap II	Tahap III
Besaran penyaluran	25%	45%	*)
Persyaratan penyaluran:			
1. Perda APBD	√	-	-
2. Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan tahun anggaran/tahap sebelumnya yang telah direviu oleh Inspektorat Daerah	√	√	√
a. Minimal penyerapan	-	75%	90%
b. Minimal output	-	-	70%
3. Rencana kegiatan (RK) yang telah disetujui oleh K/L Teknis	√	-	-
4. Daftar kontrak kegiatan	√	-	-
5. Laporan nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan dengan capaian output kegiatan 100%	-	-	√
Batas waktu penyaluran:			
- Paling cepat	Feb	April	Okt
- Paling lambat	Juli	Okt	Des
- Paling lambat penyampaian dokumen persyaratan	21 Juli	21 Okt	15 Des

*) Penyaluran Tahap III sebesar selisih antara nilai rencana kebutuhan untuk penyelesaian kegiatan dengan jumlah dana yang telah disalurkan sampai dengan tahap II (penyaluran Tahap I+II)

4. DEFINISI REVIU

1. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
2. Definisi istilah lainnya dan singkatan yang digunakan dalam Panduan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah ini diuraikan pada bagian **Kamus Istilah**.

5. TUJUAN REVIU

Tujuan reviu adalah untuk:

1. membantu pemerintah daerah dalam menyajikan laporan secara benar sesuai ketentuan yang berlaku;
2. memberikan keyakinan terbatas mengenai keandalan dan keabsahan laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

6. RUANG LINGKUP REVIU

Reviu dititikberatkan pada laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah, yaitu:

- Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK per jenis per bidang tahun anggaran sebelumnya untuk syarat penyaluran tahap I;

- Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK per jenis per bidang sampai dengan tahap I untuk syarat penyaluran tahap II;
- Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan DAK per jenis per bidang sampai dengan tahap II untuk syarat penyaluran tahap III;

Dalam Hal Pelaksanaan Reviu Tidak Dapat Berjalan Bersamaan, Batas Waktu Penyelesaian Reviu Waktu Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Realisasi Penyerapan Dana Dan Capaian Output Kegiatan DAK Fisik

No	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Reviu atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik TA sebelumnya	Dimulai paling lambat 10 (sepuluh) hari <u>kerja</u> sebelum tanggal terakhir penyerahan persyaratan penyaluran (21 Juli)
2.	Reviu atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik Tahap I	Dimulai paling lambat 10 (sepuluh) hari <u>kerja</u> sebelum tanggal terakhir penyerahan persyaratan penyaluran (21 Oktober)
3.	Reviu atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik Tahap II	Dimulai paling lambat 10 (sepuluh) hari <u>kerja</u> sebelum tanggal terakhir penyerahan persyaratan penyaluran (15 Desember)

7. KOMPETENSI PEREVIU

- Memahami Proses Bisnis Pengelolaan DAK Fisik Per Jenis Per Bidang;
- Memahami Petunjuk Teknis Dan Petunjuk Operasional Pelaksanaan DAK Fisik;
- Menguasai Dasar-dasar Audit;
- Menguasai Teknik Komunikasi; Dan Memahami Analisis Basis Data.

8. TAHAPAN REVIU

1. Perencanaan

Inspektorat daerah menyusun rencana pelaksanaan reviu dengan melakukan:

a. Pembentukan Tim Reviu

Tim reviu sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang, yaitu Anggota Tim (AT) dan Ketua Tim (KT), serta apabila diperlukan dilengkapi dengan Pengendali Teknis (PT) dan Pengendali Mutu (PM) untuk lebih dapat menjamin pengendalian mutu reviu atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik.

b. Penyusunan Jadwal Reviu

Penyusunan jadwal reviu dilakukan untuk mempermudah dan memperjelas langkah-langkah dalam proses pelaksanaan reviu sampai dengan terbitnya surat penyampaian hasil reviu.

c. Pengumpulan Data dan Informasi

- 1) Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output Kegiatan per jenis per bidang
- 2) Rencana Kegiatan
- 3) Data Kontrak
- 4) Surat Perintah Pencairan Dana Bendahara Umum Daerah (SP2D BUD)
- 5) Dokumen penyeteroran kelebihan salur dari RKUD ke RKUN berupa Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), jika ada

- 6) Dokumen yang menunjukkan capaian output kegiatan, dapat berupa:
- a) Kemajuan pelaksanaan kegiatan
 - b) *Provisional Hand Over (PHO)*
 - c) *Final Hand Over (FHO)*
 - d) Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan
 - e) Laporan Kemajuan Fisik yang disusun oleh Konsultan Pengawas.

9. Pelaksanaan Reviu

a. Penelaahan Kesesuaian Data

Proses penelaahan kesesuaian data dilaksanakan dengan mencocokkan dan meneliti kesesuaian data dalam laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan per jenis per bidang dengan dokumen lainnya.

b. Identifikasi permasalahan

Proses identifikasi permasalahan dilakukan dengan mengkaji hal-hal yang berpotensi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendeteksi kemungkinan masalah dalam dokumen yang direviu.

c. Klarifikasi

Klarifikasi digunakan untuk memperoleh informasi kebenaran data atas dokumen dan informasi tambahan pada saat reviu.

d. Rekapitulasi hasil reviu

Rekapitulasi hasil reviu dilakukan dengan menyusun **Kertas Kerja Reviu**.

e. Memastikan perbaikan data laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan.

Inspektorat daerah memastikan OPD teknis terkait dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah melakukan perbaikan data laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan dalam aplikasi OM SPAN.

10. Penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR)

Hasil reviu dituangkan dalam catatan hasil reviu yang memuat:

- a. Objek reviu (jenis/bidang dan tahapan yang direviu)
- b. Rekapitulasi hasil reviu
- c. Catatan untuk ditindaklanjuti
- d. Kesimpulan

CHR disampaikan melalui surat Inspektur Daerah yang memuat ringkasan hasil reviu

Painan, 16 Januari 2019

Notulis,


Jefri Dharma, S.H.

NIP. 19830204 200212 1 003